



## WALI KOTA BALIKPAPAN

Balikpapan, 22 Maret 2020

Kepada,  
Yth. Pimpinan Perusahaan/Pelaku Usaha  
di seluruh Kota Balikpapan

di -  
Balikpapan

**SURAT EDARAN**  
Nomor : 440/024/Disnaker

**Tentang**

**KEWASPADAAN DAN KESIAPSIAGAAN ATAS PENETAPAN STATUS  
KEJADIAN LUAR BIASA (KLB) COVID-19  
DI KOTA BALIKPAPAN**

Dalam rangka tindaklanjut penetapan Kejadian Luar Biasa (KLB) *Covid-19* di Kota Balikpapan dan menjaga kewaspadaan terhadap penyebarluasan kasus infeksi, diperlukan dukungan dan keterlibatan semua pihak, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar perusahaan/pelaku usaha mengatur dan membatasi kegiatan usahanya dengan mengurangi jam operasional, terutama bagi jenis usaha yang rentan terjadi kontak erat dengan orang yang terinfeksi *Covid-19* (kegiatan usaha yang melibatkan banyak orang/kerumunan pada ruang publik);
2. Bagi perusahaan/pelaku usaha yang melakukan pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud poin 1 di atas, sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja/buruh/pegawai tidak masuk kerja, dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha, maka perubahan besaran maupun cara pembayaran upah pekerja/buruh/pegawai dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha/pelaku usaha dan pekerja/buruh/pegawai;
3. Agar perusahaan/pelaku usaha tidak menugaskan atau memerintahkan pekerja/buruh/pegawainya untuk melaksanakan perjalanan dinas ke luar Kota Balikpapan, terutama ke daerah endemis *Covid-19*;
4. Setiap perusahaan/pelaku usaha wajib melaksanakan *screening* awal bagi seluruh pekerja/buruh/pegawainya dan tamu/klien melalui pemeriksaan suhu tubuh dan orang dengan gejala gangguan pernapasan seperti batuk/pilek/nyeri tenggorokan dan sesak napas;
5. Jika terdapat tamu/klien yang tidak sehat dengan gejala demam, suhu tubuh di atas 38°C dan/atau diikuti gejala batuk/pilek/nyeri tenggorokan dan sesak napas, maka pengusaha/pelaku usaha wajib menolak tamu/klien tersebut serta menganjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas layanan kesehatan terdekat;

*Balikpapan, Kubangun, Kujaga, Kubela*

6. Jika terdapat pekerja/buruh/pegawai yang kurang sehat dengan suhu tubuh di atas 38°C, dan/atau diikuti dengan gejala demam batuk/pilek/nyeri tenggorokan dan sesak napas, maka pengusaha/pelaku usaha dapat memerintahkan pekerja/buruh/pegawai tersebut melaksanakan kegiatan bekerja dari rumah/ *Work From Home* (WFH);
7. Bagi pekerja/buruh/pegawai yang dikategorikan sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP) terkait *Covid-19*, berdasarkan keterangan dokter, sehingga tidak dapat masuk kerja paling lama 14 (empat belas) hari atau sesuai standar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, maka upahnya dibayarkan secara penuh;
8. Bagi pekerja/buruh/pegawai yang dikategorikan kasus *suspect Covid-19* dan dikarantina/diisolasi menurut keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan secara penuh selama menjalani masa karantina/isolasi;
9. Bagi pekerja/buruh/pegawai yang tidak masuk kerja karena positif terinfeksi *Covid-19* dan dibuktikan dengan keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan;
10. Bagi perusahaan/pelaku usaha tertentu yang rentan terjadi kontak erat dengan orang terinfeksi *Covid-19* (kegiatan usaha yang melibatkan banyak orang/kerumunan pada ruang publik), maka apabila tidak dapat melakukan kewajiban *screening* sebagaimana tersebut pada poin 4, diminta untuk menutup sementara kegiatan usahanya dan/atau dapat memerintahkan pekerja/buruh/pegawainya untuk melaksanakan WFH;
11. Agar setiap perusahaan/pelaku usaha melakukan tindakan preventif dan menyediakan fasilitas/sarana dan prasarana kesehatan yang dirasa dapat mencegah penularan *Covid-19* secara optimal di sekitar lingkungan perusahaan, dengan memperhatikan kebutuhan pekerja/buruh/pegawai dan kemampuan perusahaan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



*Balikpapan, Kubangun, Kujaga, Kubela*